



**PUTUSAN**

Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Megawati Hakh alias Mea;
2. Tempat lahir : Danolain;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/26 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.001, RW.001, Desa Suelain,  
Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Megawati Hakh alias Mea ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adimusa Busimon Zacharias, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SURYA Nusa Tenggara Timur Perwakilan Rote Ndao yang beralamat di Jl. Kodim-Bebalain, Dusun Oeteas I, RT.001, RW.001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain-Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 28 September 2021 dibawah Register Nomor 7/SK/Pid/2021/PN Rno;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rno



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 31 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 31 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Megawati Hakh alias Mea telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Megawati Hakh alias Mea dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gayung plastik air berwarna merah mudah yang sudah pucat

*Dikembalikan kepada Terdakwa Megawati Hakh alias Mea*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-13/RND/E.2.2/08/2021 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Megawati Hakh alias Mea dan sdr Feki Zacharias alias Feki (berkas perkara terpisah/splitzing), pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Dusun Timulasi Desa Kuli Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao tepatnya di samping rumah saksi Erasmus Zacharias atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 18.00 Wita awalnya saksi korban Yohana Mesakh sedang menadah air hujan di teras samping rumah saksi Erasmus Zacharias mendengar saksi Erasmus Zacharias memanggil saksi Taroci Messakh untuk meminta nasi kepada saksi Taroci Messakh lalu saksi Yohana Mesakh mengatakan kepada saksi Erasmus Zacharias "memangnya belum masak" dan dijawab saksi Erasmus Zacharias "kita belum masak karena tidak tahu masak dimana" lalu kembali saksi mengatakan kepada Erasmus Zacharias "kalian ada kompor jadi beli minyak tanah ko masak" dan dijawab saksi Erasmus Zacharias "kita tidak ada uang" selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi Erasmus Zacharias "masak Feki sama Mea tidak ada uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) juga untuk beli minyak tanah untuk masak" dan Terdakwa Megawati Hakh alias Mea yang saat itu ada didalam rumah saksi Erasmus Zacharias langsung berteriak memaki dengan mengatakan "puki mai lu pung puki, puki mai, sonde lama lu mati" namun saksi Yohana Mesakh berjalan masuk kedalam rumah saksi untuk menukar pakaian dan karena saksi tidak puas dengan makian dari Terdakwa Megawati Hakh alias Mea lalu saksi Yohana Mesakh menghampiri Terdakwa Megawati Hakh alias Mea yang sedang berada di teras samping rumah Erasmus Zacharias lalu saksi Yohana Mesakh mengatakan kepada Terdakwa Megawati Hakh alias Mea "beta salah apa ko lu maki beta, beta dengan kakak Mus dulu bukan beta dengan lu" namun tiba-tiba terdakwa Megawati Hakh alias Mea langsung memukul saksi Yohana Mesakh sebanyak satu kali menggunakan gayung air yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rno



dipegangnya kena pada lengan tangan kanan saksi Yohana Mesakh, selanjutnya Terdakwa Megawati Hakh alias Mea menarik rambut saksi Yohana Mesakh kebawah dengan kuat dan pada saat itu saksi Tarochi Mesakh datang untuk memisahkan namun tiba-tiba Feki Zacharias alias Feki (berkas perkara terpisah/splitzing) datang dan langsung memeluk tubuh saksi Yohana Mesakh kemudian membanting tubuh saksi Yohana Mesakh ketanah dan setelah saksi Yohana Mesakh terjatuh di tanah Feki Zacharias alias Feki duduk diatas tubuh saksi Yohana sambil Feki Zacharias alias Feki melayangkan pukulan dengan tangan kanan yang terkepal kearah wajah saksi Yohana Mesakh sedangkan Terdakwa Megawati Hakh alias Mea yang saat itu duduk diatas kedua kaki saksi Yohana Mesakh menarik tangan kanan saksi Yohana Mesakh yang masih memegang rambut Terdakwa kemudian terdakwa Megawati Hakh alias Mea langsung menggigit jari manis tangan kanan saksi Yohana Mesakh hingga terputus dan pada saat itu saksi Taroci Messakh langsung menarik Feki Zacharias alias Feki dan Terdakwa Megawati Hakh alias Mea untuk menjauh dari saksi korban Yohana Mesakh. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Megawati Hakh alias Mea dan Feki Zacharias alias Feki (berkas perkara terpisah/splitzing) mengakibatkan korban Yohana Mesakh mengalami luka terbuka pada jari keempat tangan kanan, ujung jari keempat tangan kanan putus sepanjang satu ruas jari, luka lebam pada kelopak mata sebelah kanan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 27/445.9/UK/RSD.RN/IV/2021, tanggal 20 April 2021 atas nama YOHANA MESSAKH yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Salomo Mahaputra Messakh selaku Dokter yang memeriksa pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan:

**B. Perlukaan**

1. Ditemukan satu luka lebam pada kelopak mata sebelah kanan, terletak kurang lebih dua centimeter dari garis tengah wajah kearah kanan, ukuran luka panjang dua centimeter kali lebar empat centimeter, lebam berwarna kemerahan, tidak terdapat perdarahan aktif.
2. Ditemukan satu buah luka terbuka pada jari keempat tangan kanan. Luka terletak pada ujung jari, luka berukuran Panjang satu centimeter kali lebar satu centimeter. Tepi luka tidak beraturan, dasar luka berupa tulang. Ujung jari keempat tangan kanan putus sepanjang satu ruas jari dengan bagian ujung tidak ditemukan. Terdapat perdarahan merembes dari luka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan hidup berumur empat puluh tiga Tahun sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan Visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan kondisi mental yang baik. Ditemukan satu buah luka lebam pada mata kanan dan luka terbuka disertai putusnya ujung jari keempat tangan kanan, dimana luka-luka tersebut sesuai dengan luka akibat trauma benda tumpul. Perlukaan tersebut tidak mengganggu pekerjaan korban, namun menyebabkan cacat/kudung pada jari keempat tangan kanan. Korban diberikan penanganan medis dan pengobatan luka dan kemudian dipulangkan dengan kondisi baik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Megawati Hakh alias Mea dan sdr Feki Zacharias alias Feki (berkas perkara terpisah/splitzing), pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Dusun Timulasi Desa Kuli Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao tepatnya di samping rumah saksi Erasmus Zacharias atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 18.00 Wita awalnya saksi korban Yohana Mesakh sedang menadah air hujan di teras samping rumah saksi Erasmus Zacharias mendengar saksi Erasmus Zacharias memanggil saksi Taroci Messakh untuk meminta nasi kepada saksi Taroci Messakh lalu saksi Yohana Mesakh mengatakan kepada saksi Erasmus Zacharias "memangnya belum masak" dan dijawab saksi Erasmus Zacharias "kita belum masak karena tidak tahu masak dimana" lalu kembali saksi mengatakan kepada Erasmus Zacharias "kalian ada kompor jadi beli minyak tanah ko masak" dan dijawab saksi Erasmus Zacharias "kita tidak ada uang" selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi Erasmus Zacharias "masak Feki sama Mea tidak ada uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) juga untuk beli minyak tanah untuk masak" dan Terdakwa Megawati Hakh alias Mea yang saat itu ada didalam rumah saksi Erasmus Zacharias langsung berteriak memaki dengan mengatakan "puki mai lu pung puki, puki mai, sonde lama lu mati" namun saksi Yohana Mesakh berjalan masuk kedalam

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rno



rumah saksi untuk menukar pakaian dan karena saksi tidak puas dengan makian dari Terdakwa Megawati Hakh alias Mea lalu saksi Yohana Mesakh menghampiri Terdakwa Megawati Hakh alias Mea yang sedang berada di teras samping rumah Erasmus Zacharias lalu saksi Yohana Mesakh mengatakan kepada Terdakwa Megawati Hakh alias Mea "beta salah apa ko lu maki beta, beta dengan kakak Mus dulu bukan beta dengan lu" namun tiba-tiba terdakwa Megawati Hakh alias Mea langsung memukul saksi Yohana Mesakh sebanyak satu kali menggunakan gayung air yang dipegangnya kena pada lengan tangan kanan saksi Yohana Mesakh, selanjutnya Terdakwa Megawati Hakh alias Mea menarik rambut saksi Yohana Mesakh kebawah dengan kuat dan pada saat itu saksi Tarochi Mesakh datang untuk memisahkan namun tiba-tiba Feki Zacharias alias Feki (berkas perkara terpisah/splitzing) datang dan langsung memeluk tubuh saksi Yohana Mesakh kemudian membanting tubuh saksi Yohana Mesakh ketanah dan setelah saksi Yohana Mesakh terjatuh di tanah Feki Zacharias alias Feki duduk diatas tubuh saksi Yohana sambil Feki Zacharias alias Feki melayangkan pukulan dengan tangan kanan yang terkepal kearah wajah saksi Yohana Mesakh sedangkan Terdakwa Megawati Hakh alias Mea yang saat itu duduk diatas kedua kaki saksi Yohana Mesakh menarik tangan kanan saksi Yohana Mesakh yang masih memegang rambut Terdakwa kemudian terdakwa Megawati Hakh alias Mea langsung menggigit jari manis tangan kanan saksi Yohana Mesakh hingga terputus dan pada saat itu saksi Taroci Messakh langsung menarik Feki Zacharias alias Feki dan Terdakwa Megawati Hakh alias Mea untuk menjauh dari saksi korban Yohana Mesakh.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Megawati Hakh alias Mea dan Feki Zacharias alias Feki (berkas perkara terpisah/splitzing) mengakibatkan korban Yohana Mesakh mengalami luka terbuka pada jari keempat tangan kanan, ujung jari keempat tangan kanan putus sepanjang satu ruas jari, luka lebam pada kelopak mata sebelah kanan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 27/445.9/UK/RSD.RN/IV/2021, tanggal 20 April 2021 atas nama YOHANA MESSAKH yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Salomo Mahaputra Messakh selaku Dokter yang memeriksa pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan:

#### B. Perlukaan

1. Ditemukan satu luka lebam pada kelopak mata sebelah kanan, terletak kurang lebih dua centimeter dari garis tengah wajah kearah kanan, ukuran luka panjang dua centimeter kali lebar empat



centimeter, lebam berwarna kemerahan, tidak terdapat perdarahan aktif.

2. Ditemukan satu buah luka terbuka pada jari keempat tangan kanan. Luka terletak pada ujung jari, luka berukuran Panjang satu centimeter kali lebar satu centimeter. Tepi luka tidak beraturan, dasar luka berupa tulang. Ujung jari keempat tangan kanan putus sepanjang satu ruas jari dengan bagian ujung tidak ditemukan. Terdapat perdarahan merembes dari luka.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan hidup berumur empat puluh tiga Tahun sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan Visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan kondisi mental yang baik. Ditemukan satu buah luka lebam pada mata kanan dan luka terbuka disertai putusnya ujung jari keempat tangan kanan, dimana luka-luka tersebut sesuai dengan luka akibat trauma benda tumpul. Perluasan tersebut tidak mengganggu pekerjaan korban, namun menyebabkan cacat/kudung pada jari keempat tangan kanan. Korban diberikan penanganan medis dan pengobatan luka dan kemudian dipulangkan dengan kondisi baik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yohana Messakh dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Dusun Timulasi Desa Kuli Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao Saksi pergi menadiah air hujan di teras rumah dari Erasmus Zacharias sekaligus Saksi Korban langsung mandi selanjutnya bapak Erasmus Zacharias memanggil Taroci Messakh lalu meminta nasi kepada Taroci Messakh lalu karena belum membawa nasi kepada Erasmus Zacharias maka Saksi Korban mengatakan kepada Erasmus Zacharias yakni "*kalian ada kompor jadi beli minyak tanah ko masak*" lalu dijawab oleh Erasmus Zacharias "*kita tidak ada uang*" lalu kembali Saksi Korban mengatakan "*masak Feki sama Mea tidak ada uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) juga untuk beli minyak tanah untuk masak*" namun waktu itu Terdakwa Megawati

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rno



Hakh alias Mea yang ada didalam rumah berteriak memaki Saksi Korban dengan bahasa *"puki mai lu pung puki, puki mai, sonde lama lu mati"*, lalu Saksi Korban berjalan masuk kedalam rumah Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban masih mendengar Terdakwa Megawati Hakh alias Mea masih berteriak memaki Saksi Korban kemudian Saksi Korban ke rumah Taroci Messakh yang tidak jauh dari rumah Erasmus Zahcarias dan saat itu Terdakwa Megawati masih berteriak memakinya sehingga karena Saksi Korban tidak puas dengan makian dari Terdakw Megawati Hakh alias Mea kemudian Saksi Korban menghampiri Terdakwa Megawati Hakh alias Mea yang sementara mandi di samping rumah Erasmus Zacharias dan mengatakan *"beta salah apa ko lu maki beta, beta dengan kakak Mus dulu bukan beta dengan lu"* dan bersamaan dengan itu Terdakwa Megawati Hakh alias Mea langsung memukul Saksi Korban dengan gayung air yang dipegangnya di bagian lengan tangan kanan sebanyak satu kali kemudian langsung saling baku tarik rambut;

- Bahwa pada saat baku tarik rambut kemudian suami Terdakwa yaitu Feki Zacharias datang dari arah belakang dan langsung memeluk dengan kedua tangannya kemudian membanting tubuh Saksi Korban ketanah setelah Saksi Korban sudah terjatuh dibawah tanah kemudian Feki Zacharias duduk diatas tubuh Saksi Korban sambil kaki kanan Feki Zacharias menekan atau menindih tangan kiri Saksi Korban kemudian Feki Zacharias melakukan pemukulan dengan tangan kanannya yang terkepal kearah bawah mata kanan sedangkan Terdakwa Megawati Hakh alias Mea duduk diatas kedua kaki Saksi Korban dan pada saat itu tangan kanan Saksi Korban yang masih bebas ditarik oleh Terdakwa Megawati kemudian menggigit jari manis tangan Saksi Korban hingga putus kemudian Saksi Taroci Messakh datang dan menarik Terdakwa Megawati Hakh alias Mea, kemudian Feki Zacharias juga berdiri dan langsung pergi sedangkan Saksi Korban langsung bangun berdiri sambil Saksi Korban menangis berjalan menuju kerumah RT untuk lapor;

- Bahwa Feki Zacharias memeluk kemudian menarik kearah belakang kemudian membanting Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh dan pada saat itu Feki duduk diatas tubuh Saksi Korban sedangkan kaki kanan Feki menindih tangan kiri Saksi Korban dan yang bebas saat itu hanya tangan kanan;

- Bahwa saat itu Saksi Korban tidak mampu melawan dan tidak dapat teriak karena Feki duduk diatas tubuh Saksi Korban dan Terdakwa Megawati duduk di kaki Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya tangan kanan Saksi Korban saja saat itu yang bebas bergerak dan kemudian Terdakwa Megawati langsung menarik tangan kanan Saksi Korban kemudian menggigit putus jari manis Saksi Korban;
- Bahwa jari manis tangan kanan sudah putus dan cacat tidak dapat disembuhkan seperti semula;

Atas keterangan yang Saksi berikan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Taroci Messakh dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Dusun Timulasi Desa Kuli Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao Saksi dari dalam rumah mendengar Terdakwa Megawati saling maki dengan Saksi Korban Yohana Mesakh sehingga Saksi keluar dan saat itu Saksi melihat Terdakwa Megawati Hakh alias Mea sudah saling tarik rambut dengan Saksi Korban Yohana sehingga Saksi datang menghampiri Terdakwa Megawati Hakh alias Mea dan Saksi langsung memegang tangan kanan dari Terdakwa Megawati Hakh alias Mea untuk selanjutnya Saksi mau melepaskan rambut Saksi Korban yang sementara dicengkram kemudian datang Terdakwa Feki Zacharias yang langsung memeluk tubuh Saksi Korban dari belakang dan membanting tubuh Saksi korban kebelakang sehingga tubuh Saksi korban jatuh ketanah;
- Bahwa Terdakwa Feki Zacharias alias Feki membanting tubuh Saksi Korban ketanah sehingga Saksi Korban Yohana, Terdakwa Megawati Hakh alias Mea dan Terdakwa Feki Zacharias alias Feki dan Saksi juga ikut terjatuh ketanah, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa Feki Zacharias duduk diatas tubuh Saksi Korban dan Saksi melihat Terdakwa Feki Zacharias menindih tubuh Saksi Korban sementara Terdakwa Megawati Hakh alias Mea duduk diatas kedua kaki Saksi Korban dan memegang tangan kanan Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat melihat Terdakwa Megawati menggigit jari tangan Saksi Korban dan Saksi juga tidak melihat Terdakwa Feki memukul Saksi Korban karena saat itu Saksi juga ikut terjatuh dan kemudian Saksi berdiri dan mengangkat Terdakwa Megawati untuk berdiri dari duduk diatas kaki Saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa Feki juga ikut berdiri dan langsung ikut masuk kedalam rumah bersama Terdakwa Megawati sedangkan Saksi Korban Yohana juga langsung pergi ke rumah RT dan Saksi langsung pulang kerumah Saksi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dari rumah RT Saksi Korban Yohana datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa Megawati gigit jari manis tangan kanan Saksi korban sampai putus dan Saksi melihat memang jari manis tangan kanan korban sudah putus dan Saksi juga lihat ada bekas luka berdarah didekat mata kiri Saksi Korban yang luka berdarah;
- Bahwa Saksi Korban Yohana menyampaikan jika luka dimata kiri karena dipukul Terdakwa Feki;

Atas keterangan yang Saksi berikan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Junus Oktovianus Dillak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Erasmus Zacharias datang kerumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 memberitahukan terkait kepengurusan perdamaian masalah pengeroyokan, sehingga Saksi bertanya siapa yang berkelahi, jawab Erasmus Zacharias bahwa Terdakwa Feki Zacharias bersama istrinya yaitu Terdakwa Megawati Hakh memukul Saksi Korban Yohana Messakh;
- Bahwa saat itu mereka hendak urus damai sehingga pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah kedua Terdakwa yang beralamat di Dusun Tiumulasi Desa Kuli Saksi hadir menyaksikan perdamaian antara Saksi Korban dan kedua Terdakwa tersebut serta Saksi juga turut serta menandatangani surat pernyataan perdamaian anantara Saksi Korban Yohana Messakh dan Terdakwa Megawati Hakh serta Terdakwa Feki Zacharias;
- Bahwa pada saat itu Saksi masih melihat ada luka pada jari tangan kanan Saksi Korban Yohana Mesakh yang katanya putus namun Saksi tidak lihat saat itu karena diperban dan Saksi juga lihat ada bekas luka di mata kiri Saksi Korban Yohana;
- Bahwa saat itu juga Saksi mendengar pengakuan bersalah dari Terdakwa Feki dan Terdakwa Megawati serta permohonan maaf atas tindakah penganiayaan yang dilakukan terhadap Saksi Korban Yohana Messakh, dan atas permintaan maaf dari kedua pelaku Saksi melihat Saksi Korban Yohana Mesakh menerima permohonan maaf dari kedua Terdakwa dan selanjutnya saling berjabat tangan sambil berpelukan dan juga berciuman, setelah itu baru dibuatkan surat pernyataan perdamaian untuk ditanda tangani oleh kedua Terdakwa dan Saksi Korban serta Saksi dan juga Saksi selaku pemerintah Desa Kuli;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat perdamaian yaitu biaya ganti berobat sebesar 1 juta rupiah, 1 ekor domba dan beras 30 mok;

Atas keterangan yang Saksi berikan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Megawati Hakh alias Mea;
- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa 06 April 2021, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di depan rumah Bapak Terdakwa yaitu Erasmus Zacharias yang beralamat di dusun Timulasi desa Kuli kecamatan Lobalain kabupaten Rote Ndao pada saat kejadian terdakwa sedang mandi dan Saksi Korban Yohana Mesak datang dan saling maki-maki kemudian Terdakwa memukul 1 kali pakai gayung kemudian mulai saling baku tarik rambut kemudian Terdakwa teriak minta tolong sehingga datang Saksi Taroci Mesak dan suami Terdakwa yaitu Feki Zacharias dan kemudian Feki langsung peluk Saksi Korban dari arah belakang dan membanting dengan kuat sehingga Feki, korban Yohana, saksi Tarochi juga ikut terjatuh dan pada saat terjatuh Feki ada duduk diatas tubuh Saksi Korban dan kaki Terdakwa menindih tangan kiri Saksi Korban sedangkan Terdakwa Megawati Hakh alias Mea duduk diatas kedua kaki Saksi Korban dan pada saat itu tangan kanan Saksi Korban yang masih bebas ditarik oleh Terdakwa Megawati kemudian menggigit jari manis tangan Saksi Korban hingga putus kemudian Saksi Taroci Messakh datang dan menarik Terdakwa Megawati Hakh alias Mea, kemudian Feki Zacharias juga berdiri dan langsung pergi sedangkan Saksi Korban langsung bangun berdiri sambil Saksi Korban menangis berjalan menuju kerumah RT untuk lapor;
- Bahwa Terdakwa memang gigit jari tangan kanan Saksi Korban Yohana Mesak sampai putus tapi saat itu Terdakwa tidak ada merasakan ada darah dari jari tangan korban di mulut terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban lapor Polisi maka kemudian dilakukan perdamaian di kepala desa dengan memberikan ganti perobatan sebesar 1 juta rupiah, domba 1 ekor dan beras 30 mok dan Terdakwa sudah berdamai dan meminta maaf kepada Saksi Korban Yohana Mesak.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 buah gayung merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gayung plastik air berwarna merah mudah yang sudah pucat;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, dan ternyata Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor: 27/445.9/UK/RSD.RN/IV/2021, tanggal 20 April 2021 atas nama Yohana Messakh yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Salomo Mahaputra Messakh selaku Dokter yang memeriksa pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## B. Perlukaan

1. Ditemukan satu luka lebam pada kelopak mata sebelah kanan, terletak kurang lebih dua centimeter dari garis tengah wajah kearah kanan, ukuran luka panjang dua centimeter kali lebar empat centimeter, lebam berwarna kemerahan, tidak terdapat perdarahan aktif.
2. Ditemukan satu buah luka terbuka pada jari keempat tangan kanan. Luka terletak pada ujung jari, luka berukuran Panjang satu centimeter kali lebar satu centimeter. Tepi luka tidak beraturan, dasar luka berupa tulang. Ujung jari keempat tangan kanan putus sepanjang satu ruas jari dengan bagian ujung tidak ditemukan. Terdapat perdarahan merembes dari luka.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan hidup berumur empat puluh tiga tahun sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan Visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan kondisi mental yang baik. Ditemukan satu buah luka lebam pada mata kanan dan luka terbuka disertai putusnya ujung jari keempat tangan kanan, dimana luka-luka tersebut sesuai dengan luka akibat trauma benda tumpul. Perlukaan tersebut tidak mengganggu pekerjaan korban, namun menyebabkan cacat/kudung pada jari keempat tangan kanan. Korban diberikan penanganan medis dan pengobatan luka dan kemudian dipulangkan dengan kondisi baik.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama Megawati Hakh alias Mea;
- Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Selasa 06 April 2021, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di depan rumah Bapak Terdakwa yaitu Erasmus Zacharias yang beralamat di dusun Timulasi desa Kuli kecamatan Lobalain kabupaten Rote Ndao pada saat kejadian terdakwa sedang mandi dan Saksi Korban Yohana Mesak datang dan saling maki-maki kemudian Terdakwa memukul 1 kali pakai gayung kemudian mulai saling baku tarik rambut kemudian Terdakwa teriak minta tolong sehingga datang Saksi Taroci Mesak dan suami Terdakwa yaitu Feki Zacharias dan kemudian Feki langsung peluk Saksi Korban dari arah belakang dan membanting dengan kuat sehingga Feki, korban Yohana, saksi Tarochi juga ikut terjatuh dan pada saat terjatuh Feki ada duduk diatas tubuh Saksi Korban dan kaki Terdakwa menindih tangan kiri Saksi Korban sedangkan Terdakwa Megawati Hakh alias Mea duduk diatas kedua kaki Saksi Korban dan pada saat itu tangan kanan Saksi Korban yang masih bebas ditarik oleh Terdakwa Megawati kemudian menggigit jari manis tangan Saksi Korban hingga putus kemudian Saksi Taroci Messakh datang dan menarik Terdakwa Megawati Hakh alias Mea, kemudian Feki Zacharias juga berdiri dan langsung pergi sedangkan Saksi Korban langsung bangun berdiri sambil Saksi Korban menangis berjalan menuju kerumah RT untuk lapor;
- Bahwa benar Terdakwa memang gigit jari tangan kanan Saksi Korban Yohana Mesak sampai putus tapi saat itu Terdakwa tidak ada merasakan ada darah dari jari tangan korban di mulut terdakwa;
- Bahwa benar setelah kejadian Saksi Korban lapor Polisi maka kemudian dilakukan perdamaian di kepala desa dengan memberikan ganti perobatan sebesar 1 juta rupiah, domba 1 ekor dan beras 30 mok dan Terdakwa sudah berdamai dan meminta maaf kepada Saksi Korban Yohana Mesak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan selanjutnya apabila tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";
3. Unsur "Mengakibatkan Luka Berat";
4. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku. Kata "barang siapa" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "hij", sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penuntut Umum pada persidangan mengajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama Megawati Hakh alias Mea dimana di dalam persidangan tersebut Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa juga mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rno



perkara ini adalah Megawati Hakh alias Mea, oleh karena itu tidak terdapat "Error In Persona";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur "Melakukan penganiayaan":**

Menimbang, bahwa pengertian "Melakukan Penganiayaan" dalam KUHP tidak dijelaskan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" merupakan sikap batin dari seseorang yang sikap itu dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku dan perbuatan itu adalah merupakan perwujudan dari sikap batin. Menurut M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai "sadar kehendak dan mengetahui" (*willens en wettens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa 06 April 2021, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di depan rumah Bapak Terdakwa yaitu Erasmus Zacharias yang beralamat di dusun Timulasi desa Kuli kecamatan Lobalain kabupaten Rote Ndao pada saat kejadian terdakwa sedang mandi dan Saksi Korban Yohana Mesak datang dan saling maki-maki kemudian Terdakwa memukul 1 kali pakai gayung kemudian mulai saling baku tarik rambut kemudian Terdakwa teriak minta tolong sehingga datang Saksi Taroci Mesak dan suami Terdakwa yaitu Feki Zacharias dan kemudian Feki langsung peluk Saksi Korban dari arah belakang dan membanting dengan kuat sehingga Feki, korban Yohana, saksi Tarochi juga ikut terjatuh dan pada saat terjatuh Feki ada duduk diatas tubuh Saksi Korban dan kaki Terdakwa menindih tangan kiri Saksi Korban sedangkan Terdakwa Megawati Hakh alias Mea duduk diatas kedua kaki Saksi Korban dan pada saat itu tangan kanan Saksi Korban yang masih bebas ditarik oleh Terdakwa Megawati kemudian menggigit jari manis tangan Saksi Korban hingga putus sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/445.9/UK/RSD.RN/IV/2021, tanggal 20 April 2021 atas nama Yohana Messakh yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Salomo Mahaputra Messakh selaku Dokter yang memeriksa pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a dengan kesimpulan *"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan hidup berumur empat puluh tiga tahun sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan Visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan kondisi mental yang baik. Ditemukan satu buah luka lebam pada mata kanan dan luka terbuka disertai putusnya ujung jari keempat tangan kanan, dimana luka-luka tersebut sesuai dengan luka akibat trauma benda tumpul. Perlukaan tersebut tidak mengganggu pekerjaan korban, namun menyebabkan cacat/kudung pada jari keempat tangan kanan. Korban diberikan penanganan medis dan pengobatan luka dan kemudian dipulangkan dengan kondisi baik"*.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan duduk diatas kedua kaki Saksi Korban dan pada saat itu tangan kanan Saksi Korban yang masih bebas ditarik oleh Terdakwa Megawati kemudian menggigit jari manis tangan Saksi Korban hingga putus merupakan perwujudan dari sikap batin untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada Saksi Korban sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 27/445.9/UK/RSD.RN/IV/2021, tanggal 20 April 2021 atas nama Yohana Messakh yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Salomo Mahaputra Messakh selaku Dokter yang memeriksa pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a dengan kesimpulan *"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan hidup berumur empat puluh tiga tahun sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan Visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan kondisi mental yang baik. Ditemukan satu buah luka lebam pada mata kanan dan luka terbuka disertai putusnya ujung jari keempat tangan kanan, dimana luka-luka tersebut sesuai dengan luka akibat trauma benda tumpul. Perlukaan tersebut tidak mengganggu pekerjaan korban, namun menyebabkan cacat/kudung pada jari keempat tangan kanan. Korban diberikan penanganan medis dan pengobatan luka dan kemudian dipulangkan dengan kondisi baik"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur "Menyebabkan Luka Berat":**

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rno



Menimbang, bahwa penganiayaan berat berarti penganiayaan yang menyebabkan timbulkan dampak luka berat (*zwaar lichamelijk letsel*) sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP yaitu :

- 1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) kehilangan salah satu pancaindra;
- 4) mendapat cacat berat (*verminking*);
- 5) menderita sakit lumpuh;
- 6) terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7) gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan."

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa Megawati Hakh alias Mea duduk diatas kedua kaki Saksi Korban dan pada saat itu tangan kanan Saksi Korban yang masih bebas ditarik oleh Terdakwa Megawati kemudian menggigit jari manis tangan Saksi Korban hingga putus sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 27/445.9/UK/RSD.RN/IV/2021, tanggal 20 April 2021 atas nama Yohana Messakh yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Salomo Mahaputra Messakh selaku Dokter yang memeriksa pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a dengan kesimpulan "*Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan hidup berumur empat puluh tiga tahun sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan Visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan kondisi mental yang baik. Ditemukan satu buah luka lebam pada mata kanan dan luka terbuka disertai putusnya ujung jari keempat tangan kanan, dimana luka-luka tersebut sesuai dengan luka akibat trauma benda tumpul. Perlukaan tersebut tidak mengganggu pekerjaan korban, namun menyebabkan cacat/kudung pada jari keempat tangan kanan. Korban diberikan penanganan medis dan pengobatan luka dan kemudian dipulangkan dengan kondisi baik*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur "*mengakibatkan luka berat*" telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang melakukan" disini adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana atau

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rno



yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana, dan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” dalam hal ini bahwa orang yang telah benar-benar melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan, sedangkan yang dimaksud “turut serta melakukan” adalah para peserta/pelaku bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna (vide: Brig.Jen. Pol. Drs. H.A.K. Moch Anwar, S.H. : Beberapa ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP, penerbit ALUMNI, 1981-Bandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Megawati menggigit jari manis tangan Saksi Korban hingga putus sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 27/445.9/UK/RSD.RN/IV/2021, tanggal 20 April 2021 atas nama Yohana Messakh yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Salomo Mahaputra Messakh selaku Dokter yang memeriksa pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a sehingga Terdakwa adalah yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “yang melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara a quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam tahap penuntutan hingga tahap pemeriksaan persidangan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan kota yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 huruf c juncto pasal 22 ayat 5 lamanya Terdakwa dalam masa penahanan kota akan dikurangkan seperlamanya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gayung plastik air berwarna merah mudah yang sudah pucat yang disita dari Terdakwa Megawati Hakh alias Mea, maka dikembalikan kepada Terdakwa Megawati Hakh alias Mea;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban tidak normal kembali fisiknya;
- Terdakwa adalah keponakan ipar Saksi Korban, sehingga sudah seharusnya Terdakwa menghormati serta menyayangi Saksi Korban dan bukan sebaliknya;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Megawati Hakh alias Mea terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gayung plastik air berwarna merah mudah yang sudah pucat;dikembalikan kepada Terdakwa Megawati Hakh alias Mea;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, oleh kami, Dimas Indra Swadana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melianus Yanto Lankari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 28 September 2021 dibawah Register Nomor 7/SK/Pid/2021/PN Rno;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rno



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rno

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21